



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 28 Issue 1, Maret 2026

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Perlindungan Massa Pada Aksi Demonstrasi Dari Tindakan Represif Aparat

Aniek Periani<sup>1</sup>, Doni Adi Supriyo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

E-mail: [aniekperiani68@yahoo.co.id](mailto:aniekperiani68@yahoo.co.id)

### ARTICLE INFO

#### Article History:

- Submitted: 10/02/2026
- Accepted: 19/02/2026
- Published: 10/03/2026

**How to cite:** Periani A; DA Supriyo, (2026), Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Perlindungan Massa Pada Aksi Demonstrasi Dari Tindakan Represif Aparat, *Cakrawala Hukum*, 28(1), 70-76

### ABSTRACT

*The public has the right to express their opinions peacefully, and police officers are obliged to provide services, protection, and uphold human rights principles. Repressive actions by officers in handling demonstrations, such as physical violence, excessive use of force, or unlawful arrests, violate national and international human rights regulations. Officers who commit these violations can be held legally accountable under the Criminal Code and police disciplinary regulations. This study aims to determine the rights of the public as demonstrators and to identify and analyze legal protections for the masses from repressive actions by officers during demonstrations. This study uses a normative juridical approach, using a descriptive analytical research method. The results of this study demonstrate that legal protection for the human rights of the public during demonstrations is constitutionally guaranteed through the 1945 Constitution, Law No. 39 of 1999, Law No. 9 of 2009, and internal regulations of the Indonesian National Police (POLRI).*

**Keywords:** Human Rights, Masses, Demonstrations, Repressive Actions, Officers

**Abstrak.** Rakyat berhak menyampaikan pendapat secara damai, dan aparat kepolisian wajib memberikan pelayanan, perlindungan, dan menjunjung prinsip HAM. Tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi, seperti kekerasan fisik, penggunaan kekuatan berlebihan, maupun penangkapan tanpa prosedur merupakan melanggar peraturan nasional dan aturan HAM internasional. Aparat yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai KUHP dan peraturan disiplin kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak masyarakat sebagai demonstran serta mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap massa dari tindakan represif aparat saat demo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian berupa perlindungan hukum terhadap HAM masyarakat dalam aksi demonstrasi telah dijamin secara konstitusional melalui UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 9 Tahun 2009, serta peraturan internal POLRI.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia, Massa, Demonstrasi, Tindakan Represif, Aparat

## I. Pendahuluan

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bentuk aksi protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di ruang publik. Kegiatan unjuk rasa bertujuan untuk menyampaikan pandangan kelompok tertentu, menolak kebijakan yang dijalankan suatu pihak, atau menjadi sarana tekanan politik demi kepentingan kelompok tersebut. Aksi demonstrasi digelar oleh mahasiswa maupun masyarakat yang tidak sejalan dengan pemerintah atau menentang keputusan serta kebijakan yang diberlakukan.<sup>1</sup> Mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang berpikir kritis, memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Mahasiswa merupakan bagian dari warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi di ruang publik merupakan dasar yang signifikan dalam melahirkan ide-ide baru serta mendorong perubahan sosial. Kebebasan tersebut kerap tereduksi akibat intimidasi maupun tindakan represif, yang bahkan sering dilakukan oleh aparat penegak hukum. Praktik penggunaan gas air mata, *water cannon*, hingga kekerasan fisik telah menjadi sering terjadi di berbagai aksi mahasiswa. Aparat yang menggunakan kekuatan berlebihan dalam menghadapi demonstrasi, ditambah dengan upaya kriminalisasi terhadap aktivitas mahasiswa yang kritis, memunculkan persoalan hukum. Sikap represif ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), tetapi juga menghambat proses demokratisasi serta perkembangan masyarakat madani.

Peristiwa-peristiwa tersebut mencerminkan adanya jurang yang cukup besar antara praktik penegakan hukum di lapangan (*das sein*) dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi (*das sollen*). Penelitian mengenai hal ini dilakukan oleh Maydhitia Alifiana dan Gelar Ali Ahmad, yang menuliskan bahwa tindakan kekerasan yang muncul tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikologis bagi para peserta demonstrasi, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.<sup>2</sup> Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan jaminan atas hak kebebasan berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk menjalankan kebebasan yang dimaksud UUD 1945. Pemerintah berkewajiban memenuhi, menjamin, dan melindungi hak warga negara dalam berserikat, berkumpul, maupun menyatakan pendapatnya. Pengaturan lebih rinci mengenai kebebasan berpendapat di ruang publik tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut UU No. 9 Tahun 1998). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di hadapan umum, baik secara lisan maupun tulisan, dilindungi oleh hukum. Mekanisme pelaksanaan unjuk rasa telah diatur secara jelas.

Negara tidak boleh menghambat atau membatasi warga negaranya dalam menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan di ruang publik. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan negara adalah pihak-pihak yang memperoleh kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak atas nama negara, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). POLRI memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum secara adil, memberikan perlindungan, serta berperan sebagai pengayom masyarakat. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, pada bagian paragraf 3 mengenai Tugas dan Kewajiban Aparatur Pemerintah, telah mengatur hal tersebut dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) undang-undang terkait. Dari ketentuan tersebut, secara jelas dapat dipahami apa saja yang menjadi tanggung jawab serta kewajiban kepolisian sebagai aparatur negara dalam menjalankan perannya untuk melindungi masyarakat dan memberikan jaminan rasa aman bagi setiap warga negara.<sup>3</sup>

Perkembangan dinamika politik nasional dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan meningkatnya eskalasi aksi demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat sipil. Demonstrasi

<sup>1</sup> Azizah, N. (2023). Jurnal Thengkyang Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Nur Azizah Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang Universitas Wahid Hasyim Semarang Nur Azizah Pandangan Hukum Islam terhadap Impl. Jurnal Thengkyang, 8(1), 64-79.

<sup>2</sup> Alifiana, M., & Ahmad, G. A. (2024). Analisis Kritis Terhadap Penggunaan Kekuatan Berlebihan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menekan Kebebasan Berekspresi Mahasiswa. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume, 4, 6601-6610.

<sup>3</sup> Maliki, F. sayyed Al. (2023). Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Atas Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Penanganan Demonstrasi Penolakan Pembebasan Lahan Untuk Bandara Yogyakarta International Airport Di Kabupaten Kulon Progo) [UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA].

di negara demokrasi tidak dapat dianggap sebagai gangguan keamanan, melainkan sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Praktik penanganan aksi demonstrasi oleh aparat keamanan kerap menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika negara menggunakan pendekatan koersif dalam pengendalian massa. Sejumlah laporan media mengungkapkan masih terjadinya penangkapan terhadap aktivis dan peserta aksi demonstrasi, yang memunculkan kekhawatiran mengenai potensi pembatasan kebebasan sipil serta kriminalisasi terhadap hak menyampaikan pendapat di muka umum.<sup>4</sup>

Kondisi di atas menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana tindakan aparat keamanan telah sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM. PBB melalui Kantor Komisaris Tinggi HAM menyatakan keprihatinan terhadap dugaan penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan dalam penanganan demonstrasi di Indonesia. PBB menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan berkumpul secara damai serta memastikan bahwa setiap penggunaan kekuatan oleh aparat dilakukan secara proporsional, perlu, dan akuntabel sesuai standar hak asasi manusia internasional.<sup>5</sup> Aparat penegak hukum tidak hanya bertugas menjaga ketertiban umum, tetapi juga berkewajiban melindungi dan menjamin hak konstitusional warga negara. Setiap tindakan represif yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa memperhatikan prinsip proporsionalitas berpotensi melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi negara. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak masyarakat sebagai demonstran serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindakan represif aparat keamanan dalam pelaksanaan aksi demonstrasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi penguatan prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik penanganan unjuk rasa di Indonesia.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, teori sistem hukum Lawrence Friedman dan teori keadilan.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **Perlindungan Hak Asasi Politik Bagi Warga Negara**

Hak pada dasarnya merupakan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melindungi kepentingannya, yang bersifat sah dan dapat dituntut pemenuhannya. Hak tersebut melekat pada setiap manusia sejak lahir dan berkaitan erat dengan kedudukan serta martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, politik dapat dipahami sebagai aktivitas untuk mengatur kehidupan Bersama melalui pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik, serta sarana untuk mencapai tatanan social yang adil dan berkeadilan.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, tujuan utama dari hak asasi manusia adalah memberikan perlindungan bagi sesama agar tidak terjadi diskriminasi antara pihak yang kuat terhadap yang lemah, serta menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Negara Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak asasi warganya, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup, baik secara jasmani maupun rohani, termasuk hak memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, tempat tinggal, dan lingkungan yang layak. Upaya pemenuhan hak-hak tersebut diharapkan dapat mewujudkan kehidupan bangsa yang damai, sejahtera, dan berkeadilan. Namun, untuk mencapai tujuan akhir tersebut, masih diperlukan usaha dan perjuangan yang sangat besar.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Utami, K. D. (2025). Penangkapan Aktivis Terkait Demo Agustus Terus Terjadi, Apa Dampaknya? [www.kompas.id](https://www.kompas.id/artikel/penangkapan-aktivis-terkaitdemonstrasi-agustus-terus-terjadi-apa-dampaknya). <https://www.kompas.id/artikel/penangkapan-aktivis-terkaitdemonstrasi-agustus-terus-terjadi-apa-dampaknya>

<sup>5</sup> Sani, A. D., & Silk, J. (2025). Demonstrasi Berlanjut, PBB Soroti Kekerasan Aparat di RI. [www.Dw.Com](https://www.dw.com/id/demonstrasi-berlanjut-pbbsoroti-kekerasan-aparat-di-ri/a-73843644). <https://www.dw.com/id/demonstrasi-berlanjut-pbbsoroti-kekerasan-aparat-di-ri/a-73843644>

<sup>6</sup> Bawamenewi, A., 2019, Implementasi Hak Politik Warga Negara, Jurnal Warta, Vol. 13, No. 3

<sup>7</sup> Rizki Wahyuni and Yati Sharfina Desiandri, "Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperisi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 3 (2024): 961–66

Definisi dari Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam hak asasi manusia terdapat empat prinsip utama, yaitu: 1) kebebasan, 2) kemerdekaan, 3) persamaan, dan 4) keadilan. Kebebasan dimaknai sebagai penghormatan terhadap martabat manusia yang merupakan ciptaan Tuhan, di mana manusia diberi keleluasaan untuk berkuasa atas dirinya. Sementara itu, kemerdekaan berarti bahwa manusia telah dikaruniai kebebasan oleh Sang Pencipta sehingga tidak boleh dijajah, dirantai, ataupun dipasung dalam bentuk apa pun.

Hak untuk menyampaikan pendapat telah tegas dijamin dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut DUHAM) yang berbunyi, "setiap orang berhak atas kebebasan menyampaikan dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun jugadengan tidak memandang batas-batas". Dijamin juga dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.<sup>8</sup>

Unjuk rasa adalah bentuk protes yang dilakukan sekelompok orang di ruang publik. Aksi ini bertujuan menyampaikan pendapat kelompok atau menolak suatu kebijakan, bahkan terkadang digunakan sebagai sarana tekanan politik oleh pihak tertentu. Biasanya, demonstrasi dilakukan oleh warga negara yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh para pekerja yang merasa dirugikan oleh majikannya. Dengan demikian, demonstrasi merupakan salah satu wujud kebebasan berekspresi. Meski pada dasarnya aksi unjuk rasa merupakan hak setiap warga negara, kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan kontradiksi. Aksi protes warga negara maupun masyarakat justru memperlihatkan masih banyak persoalan di negeri ini yang belum terselesaikan, baik di bidang ekonomi, pendidikan, hukum, politik, maupun sektor lainnya.

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya demonstrasi antara lain kondisi perekonomian masyarakat yang terpuruk, munculnya ketidakpuasan sosial, adanya kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil, praktik ketidakadilan oleh penguasa, serta sistem politik yang kurang demokratis. Keseluruhan faktor tersebut dipandang sebagai pemicu lahirnya aksi demonstrasi sebagai bentuk gerakan kolektif masyarakat. Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum terdapat lima asas yang artinya landasan kebebasan bertanggungjawab serta bertindak buat menyampaikan pendapat di muka umum, kelima asas tadi yaitu: a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban b. Asas kepastian hukum dan keadilan c. Asas musyawarah dan mufakat d. Asas proporsionalitas e. Asas mufakat.

Tujuan menyampaikan pendapat dimuka umum Kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah suatu aturan yang sangat dilindungi di negara Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri- kemanusiaan dan perikeadilan".<sup>9</sup>

Warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk turut serta dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional yang berlandaskan keadilan dan keadaban. Mereka juga dibekali energi, idealisme, serta semangat untuk mendorong perubahan sosial. Namun, apabila kebebasan berpendapat warga negara dibatasi, perguruan tinggi berpotensi kehilangan perannya sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya menjamin ruang aman dan kondusif bagi warga negara dalam

<sup>8</sup> Al Maliki, "Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Atas Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Penanganan Demonstrasi Penolakan Pembebasan Lahan Untuk Bandara Yogyakarta International Airport Di Kabupaten Kulon Progo)."

<sup>9</sup> Rahkasiwi Dimas Susanto and Irwansyah, "Perilaku Kekerasan Aparat Kepolisian Dalam Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menurut Perspektif Hukum Dan HAM," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 397-405, <https://doi.org/10.36355/jppd.v2i1.15.6>.

menyampaikan aspirasinya.<sup>10</sup>

Hukum pada dasarnya berfungsi sebagai sarana untuk melindungi hak dan kepentingan individu. Perlindungan hukum diwujudkan melalui pemberian upaya hukum bagi setiap orang yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Kehadiran sistem hukum bertujuan mengatur dan menjaga kepentingan bersama masyarakat, sekaligus memastikan hak-hak individu dihormati serta terlindungi dari segala bentuk intervensi. Apabila hak tersebut dilanggar, maka dapat ditempuh langkah hukum guna memulihkannya.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum di Indonesia dilakukan melalui dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif memberikan kesempatan bagi individu untuk menyampaikan keberatan atau pandangannya sebelum pemerintah menetapkan suatu keputusan, sehingga potensi sengketa dapat dihindari. Sementara itu, perlindungan represif diarahkan pada penyelesaian sengketa yang sudah terjadi. Pada praktiknya, peradilan umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum represif, karena keduanya berperan menangani perselisihan yang telah berlangsung.<sup>11</sup>

### **Tanggung Jawab Aparat Kepolisian dalam Aksi Demonstrasi**

Aparat Kepolisian diberikan kewenangan dan tugas melalui peraturan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban terlebih pada saat berlangsungnya aksi demo atau unjuk rasa. Tetapi realitasnya sekarang ini banyak penyimpangan aparat kepolisian yang terjadi pada saat unjuk rasa yang diadakan kalangan mahasiswa, salah satunya adalah kekerasan.<sup>12</sup>

Aparat penegak hukum yang berhadapan dengan mahasiswa dalam unjuk rasa tersebut adalah kepolisian. Di dalam peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, disebutkan bahwa sikap Polri dalam menghadapi demonstrasi yakni dengan melakukan upaya persuasif, agar kegiatan demonstrasi tersebut dapat terlaksana dengan tertib sesuai aturan hukum. Selain itu dalam Perkapolri Nomor 7 tahun 2012 tersebut juga ditujukan untuk dapat memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat dimuka umum Namun kenyataannya beberapa tindakan dari Polri dalam menangani unjuk rasa dilakukan secara represif. Hal ini juga nampak pada kasus penanganan unjuk rasa di Kendari dan Polisi mengambil tindakan yang berakibatkan kematian mahasiswa. Tindakan represif merupakan hal yang juga berkaitan dengan tindakan pemidanaan yang dapat dilakukan atau diambil oleh pihak Kepolisian dalam menghadapi aksi demonstrasi massa tersebut.

Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 juga menyebutkan mengenai pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara (demonstrasi), dimana aparat pemerintah (dalam hal ini Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1. memberikan pelayanan secara profesional; 2. menjunjung tinggi hak asasi manusia; 3. menghargai asas legalitas; 4. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan 5. menyelenggarakan pengamanan.

Berkaitan dengan kewenangan Kepolisian terhadap massa aksi di Indonesia dapat dilihat melalui kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian berdasarkan UU Kepolisian, Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf e menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Republik Indonesia bertugas untuk: a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Dalam pelaksanaan demonstrasi, sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Kepolisian merupakan pihak yang berwenang untuk melaksanakan pengaturan maupun penjagaan sebagai bagian

<sup>10</sup> Raisya Trisnadiwan, "Kepedulian Dan Keterlibatan Mahasiswa Terhadap Isu-Isu Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2024): 15-26, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.33>.

<sup>11</sup> Muhammad Ghozali and Nora Liana, "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas: Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Mahasiswa Asal Papua Di Surabaya," *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 2, no. 3 (2024): 727-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13132543>

<sup>12</sup> Rahkasiwi Dimas Susanto and Irwansyah, "Perilaku Kekerasan Aparat Kepolisian Dalam Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menurut Perspektif Hukum Dan HAM," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 397-405, <https://doi.org/10.36355/jppd.v2i1.15.6>.

dari tugas Kepolisian. Kepolisian juga memiliki wewenang untuk menerima pemberitahuan yang dilakukan secara tertulis oleh demonstran yang akan melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum tersebut. Hal ini didasarkan pada pertimbangan yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.<sup>13</sup>

Dalam menghadapi demonstrasi yang melanggar ketentuan hukum, kepolisian dapat mengambil sejumlah langkah, antara lain melakukan pendekatan persuasif untuk menjaga ketertiban, memberikan peringatan kepada peserta maupun penanggung jawab aksi, membubarkan kegiatan yang menyalahi aturan, menindak secara hukum tindakan anarkis, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Seluruh langkah tersebut ditujukan untuk melindungi keamanan peserta aksi, menjamin kebebasan berpendapat, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006, mekanisme pengendalian massa oleh Satuan Dalmas diatur dalam Pasal 1. Dalmas didefinisikan sebagai upaya kepolisian dalam mengendalikan kerumunan demonstran. Satuan ini terbagi menjadi dua bagian, yakni Dalmas awal dan Dalmas lanjutan. Dalmas awal adalah unit yang tidak menggunakan perlengkapan khusus kepolisian dan diterjunkan ketika massa masih tertib (kondisi hijau). Sementara itu, Dalmas lanjutan dilengkapi dengan peralatan khusus dan digunakan untuk menghadapi massa yang mulai tidak terkendali (kondisi kuning). Pergantian atau lapis ganti merupakan proses alih kendali dari Dalmas awal ke Dalmas lanjutan, sedangkan lintas ganti adalah alih kendali dari Dalmas lanjutan ke satuan khusus penanggulangan huru-hara.

Sistem administratif dalam penanganan demonstrasi oleh kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, melalui beberapa tahapan. Pertama, calon peserta aksi wajib menyampaikan pemberitahuan rencana kegiatan kepada kepolisian paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan, dengan mengajukan surat pemberitahuan langsung kepada Polri di bidang Intelkam. Setelah surat diterima, pihak kepolisian akan memverifikasi kebenaran serta kelengkapan dokumen, termasuk identitas penanggung jawab dan persyaratan berupa fotokopi KTP atau SIM sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU No. 9 Tahun 1998. Selanjutnya, kepolisian menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dengan salinannya disampaikan kepada satuan kepolisian terkait, instansi terkait, dan pemilik atau pengelola lokasi kegiatan. Polisi juga berkoordinasi dengan penanggung jawab aksi untuk menyusun rencana pengamanan, memberikan arahan, serta memastikan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan. Dalam kondisi tertentu, apabila terdapat kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan gangguan, kepolisian dapat menyarankan pengalihan atau penundaan dengan mengedepankan asas musyawarah. Selain itu, polisi melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat, serta menyiapkan pengamanan lokasi, tempat, maupun rute aksi. Apabila terjadi perubahan rencana kegiatan, peserta diwajibkan memberi tahu aparat terkait paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan untuk penyesuaian pengamanan.<sup>14</sup>

#### **IV. Penutup**

Perlindungan hukum terhadap HAM mahasiswa dalam aksi demonstrasi telah dijamin secara konstitusional melalui UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta peraturan internal Polri. Mahasiswa berhak menyampaikan pendapat secara damai, dan aparat kepolisian wajib memberikan pelayanan, perlindungan, serta menjunjung tinggi prinsip HAM.

Tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi, seperti kekerasan fisik, penggunaan kekuatan berlebihan, maupun penangkapan tanpa prosedur, merupakan bentuk pelanggaran HAM. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga melanggar standar HAM internasional. Aparat yang melakukan pelanggaran tersebut dapat

<sup>13</sup> Erwin Suliyanto, "Tindakan Represif Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum," *Jurnal DINAMIKA* 27, no. 15 (2021): 2277-95.

<sup>14</sup> ARYADI ALMAU DUDY and SUHEFLIHUSNAINI ASHADY, "Peran Kepolisian Dalam Menertibkan Dan Mengamankan Aksi Demonstrasi," *Ganec Swara* 18, no. 2 (2024): 1128, <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.912>

dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai KUHP dan peraturan disiplin kepolisian.

## **Daftar Pustaka**

- Azizah, N. (2023). Jurnal Thengkyang Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Nur Azizah Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang Universitas Wahid Hasyim Semarang Nur Azizah Pandangan Hukum Islam terhadap Impl. Jurnal Thengkyang, 8(1), 64–79.
- Alifiana, M., & Ahmad, G. A. (2024). Analisis Kritis Terhadap Penggunaan Kekuatan Berlebihan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menekan Kebebasan Berekspresi Mahasiswa. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume, 4, 6601–6610.
- Maliki, F. sayyed Al. (2023). Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Atas Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Penanganan Demonstrasi Penolakan Pembebasan Lahan Untuk Bandara Yogyakarta International Airport Di Kabupaten Kulon Progo) [UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA].
- Utami, K. D. (2025). Penangkapan Aktivis Terkait Demo Agustus Terus Terjadi, Apa Dampaknya? *Www.Kompas.Id.* <https://www.kompas.id/artikel/penangkapan-aktivis-terkaitdemonstrasi-agustus-terus-terjadi-apa-dampaknya>
- Sani, A. D., & Silk, J. (2025). Demonstrasi Berlanjut, PBB Soroti Kekerasan Aparat di RI. *Www.Dw.Com.* <https://www.dw.com/id/demonstrasi-berlanjut-pbbsoroti-kekerasan-aparat-di-ri/a-73843644>
- Bawamenewi, A., 2019, Implementasi Hak Politik Warga Negara, *Jurnal Warta*, Vol. 13, No. 3
- Rizki Wahyuni and Yati Sharfina Desiandri, “Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 3 (2024): 961–66
- Al Maliki, “Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Atas Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Penanganan Demonstrasi Penolakan Pembebasan Lahan Untuk Bandara Yogyakarta International Airport Di Kabupaten Kulon Progo).”
- Rahkasiwi Dimas Susanto and Irwansyah, “Perilaku Kekerasan Aparat Kepolisian Dalam Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menurut Perspektif Hukum Dan HAM,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 397–405, <https://doi.org/10.36355/jppd.v2i1.15.6>.
- Raisya Trisnadiwan, “Kepedulian Dan Keterlibatan Mahasiswa Terhadap Isu-Isu Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2024): 15–26, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.33>.
- Muhammad Ghozali and Nora Liana, “Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas: Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Mahasiswa Asal Papua Di Surabaya,” *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 2, no. 3 (2024): 727–36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13132543>
- Rahkasiwi Dimas Susanto and Irwansyah, “Perilaku Kekerasan Aparat Kepolisian Dalam Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menurut Perspektif Hukum Dan HAM,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 397–405, <https://doi.org/10.36355/jppd.v2i1.15.6>.
- Erwin Suliyanto, “Tindakan Represif Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum,” *Jurnal DINAMIKA* 27, no. 15 (2021): 2277–95.
- ARYADI ALMAU DUDY and SUHEFLIHUSNAINI ASHADY, “Peran Kepolisian Dalam Menertibkan Dan Mengamankan Aksi Demonstrasi,” *Ganec Swara* 18, no. 2 (2024): 1128, <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.912>